



BUPATI BENGKAYANG

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.1/4264 /BKPSDM-C

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 558 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022, dengan ini Pemerintah Kabupaten Bengkayang memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat serta memiliki integritas dan komitmen menjadi Aparatur Sipil Negara melalui Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengisi lowongan Formasi PPPK Jabatan Fungsional Teknis sebanyak 38 (tiga puluh delapan) jabatan sebagaimana rincian Lampiran I pengumuman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran, ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah;
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi minimal 2,0 (dua koma nol);
4. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah);
6. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara RI;
7. Pelamar tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - 1) Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan

- 2) Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
9. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
10. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Pelamar tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
12. Pelamar berkelakuan baik.
13. Pelamar PPPK harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar dengan masa kerja paling singkat yaitu :
 - a. 2 (Dua) Tahun untuk jenjang Terampil dan Ahli Pertama;
 - b. 3 (Tiga) Tahun untuk jenjang Ahli Muda;
 - c. 5 (Lima) Tahun untuk jenjang Ahli Madya.
14. Masa Hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi pelamar yang masa kerjanya lebih dari 5 (lima) tahun dari batas usia pensiun, maka dalam perjanjian kerja akan ditetapkan dengan ketentuan 5 (lima) tahun;
 - b. Bagi pelamar yang masa kerjanya kurang dari 5 (lima) tahun dari batas usia pensiun, maka dalam perjanjian kerja akan ditetapkan sesuai dengan sisa masa kerja dari batas usia pensiun.

II. KETENTUAN KHUSUS PELAMAR PPPK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Teknis harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

1. Masa kerja pelamar PPPK Jabatan Fungsional Teknis dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan;
2. Selain wajib memenuhi persyaratan umum, pelamar dapat melampirkan sertifikat kompetensi (bagi yang memiliki) pada jabatan berikut :
 - a. Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan, melampirkan Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
 - b. Jabatan Analis Sarana dan Prasarana Pertanian, melampirkan Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian.
 - c. Jabatan Penyuluh Pertanian, melampirkan Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian.
3. Penyandang Disabilitas dapat melamar Formasi PPPK Jabatan Fungsional Teknis yang telah ditentukan, dengan ketentuan memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. Pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;

- b. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuktikan dengan :
- a) Dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

III. PENGGUNAAN METERAI

Pada Seleksi Pengadaan CASN Tahun 2022 diberlakukan penggunaan E-Meterai maupun materai tempel pada dokumen yang menggunakan meterai seperti Surat Lamaran, Surat Pernyataan atau dokumen lain yang memerlukan penggunaan meterai.

Pelamar dapat membuat akun E-Meterai melalui distributor resmi yang terafiliasi dengan Perum Peruri antara lain :

1. PT. Peruri Digital Security (PDS) (<https://e-meterai.co.id/>)
2. PT. Mitra Pajakku (<https://pajakku.e-meterai.co.id/>)
3. PT. FINNET INDONESIA (<https://finnet.e-meterai.co.id/>)
4. PT. Mitracomm Ekasarana (<https://mitracomm.e-meterai.co.id/>)
5. Koperasi Swadharma (<https://swadharma.e-meterai.co.id/>)
6. <https://emet.id/>

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamar melakukan pelamaran seleksi Calon PPPK melalui portal SSCASN dengan mengakses <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pastikan perangkat komputer atau ponsel yang digunakan untuk mendaftar memiliki kamera atau telah terhubung ke kamera;
2. Pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
3. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
4. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
5. Pelamar dapat mengupload foto diri (*swafoto*) dengan memegang/memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
6. Pelamar dapat melakukan pengisian biodata dan memilih instansi, jenis formasi, pendidikan dan jabatan;
7. Pelamar menyiapkan dan mengunggah *scan* dokumen persyaratan yang tercantum dalam portal SSCASN, sebagai berikut :
 - a. Pasfoto terbaru berpakaian formal berlatar belakang warna merah *maxsize* 500 kb format jpg;
 - b. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL *maxsize* 500 kb format jpg;
 - c. Scan Asli Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, digabungkan dalam 1 file *maxsize* 1000 kb format pdf;
 - d. Scan Asli Surat Lamaran diketik menggunakan komputer dan ditandatangani menggunakan tinta hitam dan dibubuhi e-meterai *maxsize* 750 kb format pdf;
 - e. Scan Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh Pimpinan

unit bekerja minimal 2-5 tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar *maxsize* 700 kb format pdf;

- f. Scan Asli Ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (**disertai profesi dan sertifikat tambahan** digabungkan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan) *maxsize* 1000 kb format pdf;

Khusus untuk pelamar PPPK Jabatan Fungsional Teknis :

- a) Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan : melampirkan ijazah S-1 dan Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan;
- b) Jabatan Analis Sarana dan Prasarana Pertanian : melampirkan ijazah S-1 dan Sertifikat Profesi.
- c) Jabatan Penyuluh Pertanian : melampirkan ijazah S-1 dan Sertifikat Profesi.

Surat Keterangan/Pernyataan LULUS dan Ijazah Sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.

- g. Scan Asli Transkrip nilai atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan *maxsize* 1000 kb format pdf;
- h. Khusus Bagi Penyandang Disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan wajib mengunggah persyaratan tambahan berikut :
- a) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
 - b) *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sesuai jabatan yang dilamar.
- i. Format surat lamaran, surat pernyataan dan surat keterangan lainnya dapat didownload di <https://bit.ly/3zGMKIp>.
- j. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) jenis kebutuhan dan 1 (satu) jabatan pada tahun anggaran yang sama, jika pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis kebutuhan dan 1 (satu) jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Sebelum mengakhiri pendaftaran, pastikan semua informasi, data dan dokumen yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar, sesuai persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan karena data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
- l. Dokumen persyaratan yang di unggah adalah **scan berkas asli berwarna** (tidak hitam putih). Pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat di buka/file tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang di unggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan **peserta gugur/tidak lulus** dan merupakan kelalaian peserta;
- m. Pelamar yang tidak mengikuti tata cara dan persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur;

- n. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2022 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id>.

V. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi.

Seleksi Administrasi.

- a. Seleksi Administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah.
- b. Panitia Seleksi Instansi Daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar yang diunggah melalui laman resmi BKN.
- c. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamar. Dalam melakukan verifikasi, Panitia Seleksi dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.
- d. Dalam hal dokumen lamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- e. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi, dan akan diumumkan melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bengkayangkab.go.id>.

Seleksi Kompetensi.

- a. Seleksi kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem Computer *Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- b. Pada Seleksi Kompetensi Teknis untuk penyandang disabilitas dan pelamar jabatan-jabatan tertentu yang melampirkan sertifikat kompetensi diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - b) Pelamar pada Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan mendapatkan nilai tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - c) Pelamar pada Jabatan Analis Sarana dan Prasarana Pertanian mendapatkan nilai tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
 - d) Pelamar pada Jabatan Penyuluh Pertanian mendapatkan nilai tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

VI. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten

Bengkayang Formasi Tahun 2022. Seluruh tahapan seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;

3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada proses tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CASN, maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
4. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN hanya dapat dilihat dalam situs online <https://www.menpan.go.id>; <https://bkn.go.id>; <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bengkayangkab.go.id> dan media massa yang ditentukan oleh panitia;
6. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bengkayangkab.go.id>.
7. Segala bentuk kesalahan dan kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Formasi Tahun 2022 menjadi tanggung jawab peserta.
8. Informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, dapat menghubungi :
 - a. WhatsApp 0813 4513 9592 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 15.00 Wib;
 - b. Email: bkdpengadaanbky@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 15.00 Wib.

VII. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK JF TEKNIS

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d. 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d. 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d. 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d. 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d. 22 Februari 2023
9	Penarikan Data Final	23 s.d. 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023

11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani.

Bengkayang, 20 Desember 2022

BUPATI BENGKAYANG,


SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

**KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA TEKNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	2	BUPATI BENGKAYANG , SEKRETARIS DAERAH KAB.BENGKAYANG , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KEPALA BAGIAN ORGANISASI
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	2	BUPATI BENGKAYANG , SEKRETARIS DAERAH KAB.BENGKAYANG , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
3	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / S-1 PETERNAKAN	5	1	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA DINAS PANGAN ,PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KABID TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / S-1 PETERNAKAN	5	1	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA DINAS PANGAN ,PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KABID PERKEBUNAN
5	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	5	2	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA DINAS PANGAN , PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KABID SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
6	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	1	BUPATI BENGKAYANG , INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG , SEKRETARIS INSPEKTORAT , KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	2	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA , KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI
8	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	1	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA , KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI PEGAWAI
9	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	2	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA , KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
10	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	5	1	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KB KAB.BENGKAYANG , KABID PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
11	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / S-1 PETERNAKAN	5	16	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA DINAS PANGAN , PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KABID KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
12	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA , KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI PEGAWAI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
13	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL	5	1	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KEPALA BIDANG BINA MARGA
14	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL	5	1	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
15	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN / D-III PENYULUH PERTANIAN / D-III AGRIBISNIS / D-III TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI / D-III PERTANIAN / D-III PETERNAKAN	5	4	BUPATI BENGKAYANG , KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KABID KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
TOTAL				38	



 BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M

Bengkayang, 2022

Kepada:

Hal : Lamaran untuk mengikuti
seleksi PPPK JF Teknis

Yth. Bupati Bengkayang

di-

BENGKAYANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Tempat / Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Agama :
- f. Status Perkawinan :
- g. Jenis Jabatan yang dilamar*) :
- Unit kerja penempatan **) :
- h. Jenjang/Tingkat Pendidikan : D-III/S-1
- Jurusan/Kualifikasi Pendidikan :
- i. Nomor Telepon / Handphone :
- j. Email :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Formasi Tahun 2022.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Pas Foto terbaru berpakaian Formal dengan Latar Belakang berwarna Merah;
2. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Asli dari DUKCAPIL;
3. Surat Pernyataan 5 point Asli;
4. Surat Lamaran Asli;
5. Ijazah Asli;
6. Transkrip Nilai Asli;
7. Surat Pengalaman Kerja Asli;
8. Sertifikat kompetensi Asli ***).

Demikian permohonan saya sampaikan dan atas perkenaan Bapak di ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e-meterai

(Nama Lengkap)

Catatan :

*) sesuaikan dengan jabatan yang dilamar

**) sesuaikan dengan penempatan unit kerja yang di lamar

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Bengkayang ,.....2022

Yang membuat pernyataan,

e-meterai


.....

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA¹⁾

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan,
terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan
berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan²⁾

(ttd)
Nama
 

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama : Jenis Kelamin: Laki/Perempuan^{*)}
Umur :
NIK :
Ada Disabilitas : Ya/Tidak^{*)}
Lokasi Disabilitas :

- Susunan syaraf pusat;
sebutkan _____
- Organ Penginderaan;
sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya^{*)}
- Tangan dominan kanan/kiri^{*)}
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya^{*)}
- Lain-lain _____

ANAMNESIS^{**)}

1. Riwayat disabilitas : - Sejak lahir, diagnosa _____
- Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____
- Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri^{*)}:
- Mampu
- Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
- Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
- Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga^{*)}

HASIL PEMERIKSAAN^{**)}

4. Jenis Disabilitas:
- a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)^{*)}
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
 - b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta total
 - b) Persepsi cahaya/*low vision*
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) *Down Syndroma*
 - d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian)^{*)}
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif)^{*)}
5. Derajat Disabilitas Fisik :
- 1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
 - 2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
 - 3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu

- 5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan mobilitas :

- 1) Jalan/jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan^{*)}
2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga^{*)}

7. Gangguan Extremitas atas : _____

1) Kanan : Kekuatan 5/4/3/2/1/0

2) Kiri : Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah : _____

1) Kanan : Kekuatan 5/4/3/2/1/0

2) Kiri : Kekuatan 5/4/3/2/1/0

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak^{*)}, sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak^{*)}, sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada/Tidak^{*)}, sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama

NIP.

Keterangan :

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas